

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG *CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)*

A. Sejarah dan Latar belakang CEDAW

Menciptakan keadilan dalam masyarakat yang *pluralistik* atas dasar ras, kelas sosial, gender, agama dan kekuasaan selalu memunculkan fenomena sosial, yakni pembedaan dan perlakuan diskriminatif karena berbagai macam alasan seperti halnya gender, srata sosial dan kekuasaan dalam persoalan hukum dan peradilan.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai di wujudkan.¹

Realitas sosial membuktikan antara perempuan dengan laki-laki mempunyai kebutuhan dan pengalaman yang berbeda dalam keseharian di masyarakat. Sudah semestinya bila substansi hukum lebih aspiratif dengan pengalaman dan kepentingan perempuan yang selama ini kurang diperhitungkan.

Perubahan fundamental yang perlu dilakukan selain perubahan hukum yang sering ditentang oleh mereka yang mengklaim diri sebagai otoritas patriarkhi, proses penciptaan hukum sering kali hanya milik penguasa dan

¹ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2005, h. 130.

elite tertentu. Subtansi hukum yang belum spesifik gender akan membawa dampak di tingkat implementasi dalam konteks kinerja, di jajaran tata peradilan pidana, maupun badan lainya sebagai pelaksana hukum.²

Hukum Internasional memang pada akhirnya mulai menyadari pentingnya sebuah struktur untuk mencegah diskriminasi. CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Diskrimination Against omen*) merupakan langkah maju untuk bukan saja secara pasif memaparkan pasal-pasal nya. Namun juga secara aktif melakukan perbaikan bahasa (*corrective language*) bahasa hukum yang secara tegas memihak kepada hak asasi perempuan. Perbaikan bahasa tersebut penting untuk menunjukkan dan memantapkan peranan pergerakan perempuan dalam setiap langkah implementasi CEDAW.³

CEDAW telah berjasa untuk membawa perempuan dalam arena perbincangan hak. Ketika pemerintah telah meratifikasi CEDAW, maka artinya pemerintah telah melakukan kontrak sosial dengan perempuan. CEDAW menjadi alat untuk selalu menagih pemerintah berada dalam jalur HAM.⁴

CEDAW merukan perjanjian internasiaonal yang paling komprehensif tentang hak asasi perempuan yang menetapkan kewajiban yang yang mengikat kepada negara peserta untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak sipil, politik ekonomi,

² *Ibid*, h. 131.

³ Gadis Arivia, *Feminisme : Sebuah Kata Hati*, Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2006, h. 311.

⁴ *Ibid*, h. 312.

sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah langkah umum, program, serta kebikakan kebijakan.

Pada tanggal 18 Desember 1979, majelis umum PBB menyetujui sebuah rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Majelis umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui.

Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Konvensi Perempuan, merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekde perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan perempuan diseluruh dunia. Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh komisi kedudukan perempuan (*United States Commission on the Status of women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1974 oleh PBB untuk mempertiembangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.

Pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk di dalamnya Konvensi tentang hak-hak politik perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang menikah. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut, dan meminta agar dapat dibuat suatu rancangan Deklarasi

Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pada tahun 1965, Komisi tersebut memulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 1967 rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi XXII. Deklarasi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan menjadi standar-standar persamaan hak laki-laki dan perempuan.⁵

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan deklarasi tersebut oleh anggota-anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya, anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. Pada tahun 1970 Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan.

Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah kesepakatan yang akan mengikat pelaksanaan apa yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk memulai menyusun suatu konvensi pada tahun

⁵ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW*, Seri bacaan kursus HAM untuk Pengacara, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, dalam http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf, diakses pada tanggal 18 September 2011.

1973. Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Mexico pada tahun 1975. Konferensi ini sedianya untuk menyusun kerangka kerja dunia tentang perempuan. Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Konvensi ini kemudian di adopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1979. Dalam resolusinya Majelis Umum PBB menyampaikan harapan bahwa konvensi dapat di berlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan teks konvensi pada Konferensi Dunia pertengahan dekade perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 3 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasi konvensi tersebut, Konvensi ini di nyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak pada adanya sebuah standar hukum internasional yang *komprehensif* untuk perempuan.⁶

⁶ *Ibid*, h. 5.

B. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

Convention On the Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women telah di ratifikasi Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.⁷ Dan pada tanggal 1 Maret 2000, telah ada 15 negara (yang artinya 2/3 anggota PBB) telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Perempuan.

Makna dari ratifikasi suatu konvensi dengan Undang-undang ialah suatu perjanjian antar negara (*treaty*) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR menjadi prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Konsekuensi dari ratifikasi konvensi ialah bahwa negara peserta memberikan komitmen, mengingatkan diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara untuk mewujudkan kesetaraan antara pria dan perempuan serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.⁸

⁷ Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 200. h. 4.

⁸ LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), *Rekomendasi Umum No.19 Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta; Galang Printika, 2008, h. 3-4.

CEDAW bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dan melindungi hak-hak perempuan. Istilah diskriminasi dalam CEDAW berarti setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan berdasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM di bidang apapun berdasarkan persamaan antara pria dan perempuan. Namun demikian, Pasal 4 menetapkan “diskriminasi” tersebut dianggap tidak terjadi dengan peraturan khusus sementara untuk mencapai persamaan antara pria dan perempuan (*affirmative action*).

Pasal 2 CEDAW memuat ketentuan umum yang akan dilaksanakan oleh negara-negara peserta CEDAW. *Pertama*, pasal 2 huruf (a) menetapkan kaidah persamaan perempuan dengan pria wajib di cantumkan dalam undang-undang dasar dan perundang-undangan negara-negara peserta, kecuali kalau itu sudah dilaksanakan.

Kedua, pasal 2 huruf (b) berbunyi Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan lain yang melarang diskriminasi terhadap perempuan akan di undang-undangkan jika dianggap perlu, peraturan perundang-undangan tersebut akan menetapkan hukuman untuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu pasal 2 huruf (e) menyatakan negara-negara peserta akan menjamin diskriminasi terhadap perempuan tidak dilakukan oleh seorang, atau sekelompok badan hukum perdata dimanapun berada.

Ketiga, pasal 2 huruf (d) menentukan kegiatan atau kebiasaan yang bersifat diskriminatif tidak akan dilakukan oleh segala pejabat dan lembaga

pemerintah negara-negara peserta. *Keempat*, pasal 2 khuruf (f) menyatakan undang-undang, peraturan perundangan, kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan akan diubah atau dicabut sebagaimana pasal 5 khuruf (a) berbunyi kebudayaan negara negara peserta akan diubah sesuai CEDAW. Jadi, kebiasaan atau praktek yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan akan dihapuskan.

Pasal 7 sampai dengan pasal 14 memuat ketentuan khusus dibidang politik, ekonomi, sosial dan domestik. Dibidang politik, pasal 7 khuruf (a) *junto* khuruf (b) menetapkan hak memilih dan di pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) akan di dasarkan persamaan perempuan dengan pria. Selanjutnya hak mengikuti perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah juga akan disandarkan kaidah tersebut. Akhirnya, perempuan bersama dengan pria akan mempunyai hak menduduki segala pekerjaan dalam pemerintahan maupun hak melaksanakan segala fungsi pemerintahan pada semua tingkatnya.

Di bidang sosial dan internasional, pasal 7 khuruf (c) *junto* pasal 8 menentukan partisipasi perempuan bersamaan dengan pria di lembaga sosial masyarakat (LSM) maupun pada tingkat internasional akan di jamin. Di bidang lain, pasal 10 sampai dengan pasal 14 menggariskan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan perlindungan hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan pedesaan.

Pasal 1 mengandung ketentuan tentang hukum. Pasal 1 ayat (1) menyatakan persamaan perempuan dengan pria akan diberikan dimuka

hukum. Khususnya pasal 15 ayat (2) menetapkan persamaan perempuan dengan pria akan dijamin terhadap perempuan kecakapan hukum dalam hal sipil maupun kesempatan melakukan kecakapan tersebut. Kecakapan tersebut tercantum hak yang sama untuk mengesahkan perjanjian dan mengurus harta benda. Kecakapan tersebut pula tercantum perlakuan yang sama dalam lingkungan peradilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi. Pasal 1 ayat (4) menyatakan persamaan perempuan dengan pria akan diberikan untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman.

Pasal 16 memuat ketentuan di bidang hukum keluarga dan perkawinan. Secara umum, pasal 16 ayat (1) menyatakan persamaan perempuan dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab dalam hubungan kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan, khususnya akan menjamin beberapa hak perempuan bersama dengan pria.

CEDAW disimpulkan dengan pasal 17 *junto* pasal 19 sampai dengan pasal 22 terhadap pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan pasal 2 sampai dengan pasal 30 terhadap hal yang bersifat administrasi dan prosedural terhadap CEDAW.

Secara umum CEDAW terdiri dari 30 pasal yang memuat penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang hukum, agama, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, peran serta perempuan di forum internasional, politik dan penghapusan *trafficking* perempuan. Dari 30 pasal yang di atur dalam CEDAW, Indonesia hanya keberatan terhadap pasal 29, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui

Mahkamah Internasional. Berkaitan dengan pasal 29, Indonesia tidak bersedia mengikat diri untuk mengajukan perselisihan internasional kepada Mahkamah Internasional.⁹

Pada dasarnya CEDAW memiliki 3 prinsip utama, yaitu :

1. Prinsip persamaan menuju persamaan substantif yakni memandang persamaan hak laki-laki dan perempuan.
2. Prinsip non diskriminasi terutama diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam pemenuhan kebebasan-kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
3. Prinsip kewajiban negara, bahwa negara peserta adalah aktor utama yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan terdiri dari dua bagian yaitu pertimbangan dan isi yang berupa pasal-pasal sebanyak 30 pasal dengan pembagian sebagai berikut :

Bagian I : Pasal 1-6 tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh Konvensi dan penekanan tentang kewajiban Negara terhadap pelaksanaan Konvensi.

⁹ Dalam penetapan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, pasal 1 menyebutkan “mengesahkan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (*reservation*) terhadap pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya di lampirkan pada Undang-undang ini. Lihat Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2007. h. 3.

- Bagian II : Pasal 7-9 tentang hak-hak sipil dan politik perempuan.
- Bagian III : Pasal 10-14 tentang Hak ekonomi, sosial dan budaya kaum perempuan.
- Bagian IV : Pasal 15-16 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.
- Bagian V : Pasal 17-22 tentang Komite CEDAW, mekanisme pelaporan dan pemantauan.
- Bagian VI : Pasal 23-30 tentang penegasan terhadap pentingnya menegakan prinsip persamaan di dalam undang-undang negara khususnya di dalam undang-undang negara pihak maupun di dalam setiap konvensi, traktat atau perjanjian internasional yang berlaku terhadap para pihak.¹⁰

Bedasarkan uraian umum penjelasan isi di atas, CEDAW memiliki beberapa substansi sebagai berikut :

1. CEDAW menetapkan bahwa perempuan memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus di miliki oleh perempuan atas dasar persamaan dengan pria terlepas dari status perkawinan (pasal 1).
2. CEDAW menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (pasal 1).

¹⁰ Sri Wiyanti Eddyono, *op. cit*, h. 12.

3. CEDAW mewajibkan negara peserta untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi perempuan (pasal 2).
 - a. Memasukan prinsip kesetaraan antara pria dan perempuan dalam sistem hukum.
 - b. Menegakan peradilan dan institusi publik lainnya untuk menjamin perlindungan yang efektif pada perempuan dari setiap tindak diskriminasi .
 - c. Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang di lakuakn oleh orang, organisasi dan perusahaan.
 - d. Mencabut semua aturan dan kebijakan , kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.
4. CEDAW mewajibkan negara melakukan langkah tindak pro aktif di semua bidang, khususnya dibidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan (pasal 3).
5. CEDAW mewajibkan negara untuk melakukan langkah tindak khusus sementara untuk mempercepat persamaan perlakuan dan kesesmpatan antara perempuan dan pria (pasal 4).
6. CEDAW mewajibkan Negara peserta menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin (pasal 5 ayat 1).

7. CEDAW menegaskan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama pria dan perempuan (pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1)
8. CEDAW mewajibkan negara peserta untuk menghapus persamaan substantif antara pria dan perempuan dalam bidang :
 - a. Kehidupan politik dan publik (pasal 70).
 - b. Mewakili negara di tingkat internasional dan turut serta dalam pekerjaan organisasi internasional (pasal 8).
 - c. Kewarganegaraan bagi perempuan dan anak-anak mereka (pasal 9).
 - d. Pendidikan, termasuk hak untuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dengan mutu yang sama (pasal 10).
 - e. Pekerjaan termasuk hak atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja (pasal 11).
 - f. Pemeliharaan kesehatan termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan dan menyusui (pasal 12).

- g. Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank dan bentuk-bentuk lain kredit permodalan, kegiatan rekreasi, olahraga dan lain-lain (pasal 13).
- h. Perkawinan dan keluarga, termasuk hak untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak dan kewajiban yang sama sebagai orangtua dalam urusan yang terkait dengan anak-anak mereka (pasal 16).
- i. Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan pedesaan sehingga mereka dapat turut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan desa (pasal 14).
- j. Menjamin persamaan hak perempuan dan pria dimuka hukum, kecakapan hukum yang sama dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (pasal 15).¹¹

C. Konsep Pengasuhan Anak Pada Pasal 16 Huruf (c), (d) dan (f)

CEDAW.

Secara umum ketentuan-ketentuan tentang perkawinan di dalam

CEDAW diatur pada pasal 16, yang berbunyi :

Ayat (1) : Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan menjamin :

- (a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;

¹¹ *Ibid*, h.11-14.

- (b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
- (c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan ;
- (d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan.
- (e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini.
- (f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional, dalam semua hal kepentingan anak-anak yang wajib diutamakan;
- (g) Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
- (h) Hak yang sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikamatan dan memindah tangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian uang.

Ayat (2) : Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk membuat undang-undang, wajib dilakukan untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor pencatatan yang resmi.¹²

Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa di dalam CEDAW pasal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak adalah pasal 16 ayat (1) huruf

(d) yang berbunyi :

“Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan

¹² Convention Watch, *op. cit.* h. 6-7.

dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan”.

Pasal tersebut masih berkaitan dengan pasal 16 Ayat (1) huruf (f) yang berbunyi :

“Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional, dalam semua hal kepentingan anak-anak yang wajib diutamakan”.

Penekanan maksud dari dua butir pasal CEDAW diatas adalah, mengenai kepentingan anak yang harus diutamakan oleh orang tua dalam semua kasus dan urusan. Artinya CEDAW memberikan penekanan terhadap perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan hak-hak asasi sebagai seorang anak tanpa batasan sah atau tidaknya status seorang anak dan status perkawinan orang tuanya.

Upaya untuk melindungi hak-hak asasi anak ini secara aplikatif di tuangkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi “Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan”. Hal ini berarti, CEDAW membebaskan tanggung jawab yang sama dan setara antara laki-laki dan perempuan sebagai orang tua anak dalam upaya perlindungan hak-hak asasi anak tersebut.

Perceraian dalam rumah tangga memang tidak bisa di lepaskan pengaruhnya terhadap anak, karena fakta kehidupan menunjukkan tidak sedikit dari perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Akibat dari bubarnya perkawinan tersebut, tidak sedikit

pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang seharusnya tidak ia tanggung.¹³

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa “anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi”.¹⁴

Konvensi CEDAW, merupakan konvensi Internasional yang bukan secara langsung mengatur hak-hak anak. Namun dalam pasal 16 ayat (1) huruf (c), (d) dan (f) di atas, dapat di pahami bahwa kompleksnya masalah perkawinan dalam keluarga, sering membuat anak menjadi korban orang tuanya, terutama ketika terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya, oleh karena itulah, pasal CEDAW ini memberikan tekanan pada setiap negara untuk memberikan persamaan hak dan kewajiban bagi orangtua yang bercerai, tetap mengurus dan mendahulukan kepentingan-kepentingan anak.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pengasuhan anak pasal 16 huruf (c), (d) dan (f) dalam CEDAW tidak terikat pada :

1. Status sah atau tidaknya seorang anak. Jadi, dalam konsep CEDAW setiap anak yang lahir merupakan tanggung jawab ayah dan ibu

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta; Pustaka Bangsa, 2003, h.77.

¹⁴ Darman Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h.378.

biologisnya tanpa memandang anak tersebut dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah antara ayah dan ibu biologisnya atau tidak.

2. Status perkawinan orang tuanya. Maksudnya adalah, tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab orang tuanya baik dalam perkawinan atau setelah terjadi perceraian. CEDAW tidak mengatur secara rinci mengenai teknis pengasuhan anak setelah perceraian orang tuanya, karena pada konsep dasar CEDAW hak laki-laki dan perempuan adalah sama. Sehingga, terlepas dari teknis pengasuhan anak baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anaknya pasca perceraian.
3. Peran dan tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Dengan kata lain, CEDAW tidak mendikotomi peran dan tanggung jawab kedua orang tua baik ayah maupun ibu dalam mengasuh anak mereka.

Jadi secara singkat, dalam konvensi CEDAW hak dan tanggung jawab orang tua baik laki-laki dan perempuan adalah sama. Orang tua tanpa memandang status perkawinan mereka, memiliki kesamaan dalam hak dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam semua hal termasuk asal-usul atau status anak, kedudukan dan hak asuh anak itu sendiri.